

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan tersebut mendasari dan mendorong perlunya pengaturan salah satunya yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Dampak dari terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar harus merubah Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koperasi.. Dampaknya antara lain

1. Perubahan jumlah anggota yang membentuk koperasi dan dihadiri melalui daring maupun luring
2. Perubahan izin usaha koperasi yang wajib melalui Kementrian Hukum dan HAM
3. Usaha Koperasi yang Melaksanakan Prinsip Syariah
4. Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi

Oleh karena itu, Dampak perubahan tersebut harus mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Karanganyar.

II. DASAR

- a. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasiaan;
- b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, terkait kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

III. URAIAN

Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah ini merupakan Raperda yang diusulkan adanya amanat dari peraturan di atasnya yang bersifat mendesak dan penting terhadap peraturan daerah yang ada di Daerah terutama dampak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan Peraturan Daerah merupakan kegiatan yang segera dilaksanakan oleh Daerah dalam rangka meninjau kembali efektifitas, dayaguna serta dampak dan manfaat yang ditimbulkan dari suatu perda.

Berdasarkan hasil evaluasi peraturan daerah maka akan muncul rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah inisiator/pelaksana urusan pemerintahan yang membidangi terkait keberadaan peraturan daerah dimaksud. Rekomendasi dapat berupa penyusunan juknis, perubahan, penggantian atau bahkan pencabutan.

Pada evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koperasi, SUDAH TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN sehingga direkomendasikan agar peraturan daerah tersebut dirubah. Selanjutnya mengenai alasan yuridis perubahan dapat dilihat pada Penjelasan Umum pada rancangan peraturan daerah dimaksud.

IV. KESIMPULAN

Peraturan daerah nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian tersebut perlu dirubah, perubahan dilakukan karena terdapat perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Maka guna efisiensi dan efektifitas maka perubahan peraturan merupakan yurisprudensi peraturan perundang undangan pusat.

Karanganyar, 22 Juli 2022

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA, KERJA,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KARANGANYAR



MARTADI, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650323 198908 1 001